



PENETAPAN

Nomor 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 24 Agustus 1959 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung sebagai **Pemohon I.**
2. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 April 1962 (umur 62 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-1, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung sebagai **Pemohon II.**
3. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Oktober 1965 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp #####, Kota Bandung sebagai **Pemohon III;**
4. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Oktober 1970 (umur 54 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Bandung sebagai **Pemohon IV;**

Hal. 1 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 April 1972 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp #####, Kota Bandung sebagai

**Pemohon V;**

6. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 03 November 1979 (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di #####, Kabupaten Bandung sebagai

**Pemohon VI;**

7. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 Mei 1994 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp #####, Kota Bandung sebagai **Pemohon VII;**

8. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 11 Maret 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp #####, Kota Bandung sebagai **Pemohon VIII;**

9. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 29 Juli 1953 (umur 71 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-II, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp #####, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon IX;**

10. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 20 Juni 1987 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-I, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan #####, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon X;**

Hal. 2 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 02 April 1986 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S-I, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di #####, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon XI**;

12. #####, NIK. #####, tempat dan tanggal lahir Bandung, 30 Desember 2001 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Komp #####, Kabupaten Bandung sebagai **Pemohon XII**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon XII disebut Para Pemohon;

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada:

1. Agus Syahrusiam Sumantri, S.H.,M.H.Kes.
2. Muhamad Mahardhika Yuda Pradana, S.H.,M.H.

Advokat atau Pengacara yang berkantor pada kantor hukum **AW & REKAN**, Alamat dan berdomisili di Tanjungsari Asri, Kelurahan Antapani Wetan, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan alamat elektronik di [agus.syahrusiam@gmail.com](mailto:agus.syahrusiam@gmail.com). Bertindak untuk dan atas nama dan mewakili kepentingan hukum berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2024. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 3952K/2024 Tanggal 15 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 3 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg tanggal 13 November 2024 setelah mengalami perbaikan mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1979, telah dilangsungkan pernikahan antara ##### binti ##### dengan #####bin ##### dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 09-07-1979;
2. Bahwa pernikahan antara ##### binti ##### dengan #####bin #####, tidak dikarunia anak atau tidak mempunyai keturunan dan tidak pula mengangkat anak;
3. Bahwa orang tua ##### binti ##### yaitu bapa ##### dengan Ibu ##### menikah dan dikarunia 9 (sembilan) orang anak, yaitu:
  - 1) ##### binti #####, (anak kandung perempuan);
  - 2) #####, (anak kandung perempuan);
  - 3) #####, (anak kandung laki-laki);
  - 4) #####binti #####, (anak kandung perempuan);
  - 5) #####, (anak kandung perempuan);
  - 6) #####binti #####, (anak kandung Perempuan);
  - 7) #####, (anak kandung perempuan);
  - 8) #####, (anak kandung perempuan);
  - 9) #####, (anak kandung perempuan);
4. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2014, #####bin #####telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor ##### tertanggal 12 Agustus 2024; (*terlampir*)
5. Bahwa pada tanggal 11 Juli 1993, telah dilangsungkan pernikahan antara #####binti ##### dengan #####bin ##### dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 4 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 12-07-1993; (*terlampir*)

6. Bahwa pernikahan antara #####binti #####dengan #####bin Atam Iskandar, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu;

- 1) #####, (anak kandung perempuan);
- 2) #####, (anak kandung laki-laki);

7. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2017, #####binti #####telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor ##### tertanggal 27 Februari 2020; (*terlampir*)

8. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2020, ##### binti #####telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor ##### tertanggal 20 Januari 2020; (*terlampir*)

9. Bahwa kedua orang tua dari Almarhumah ##### binti #####yaitu bapa yang bernama #####telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 April 1990 karena sakit dan Ibu yang bernama #####telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 September 2007 karena sakit.

10. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhumah ##### binti #####, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) #####, (saudara kandung perempuan);
- 2) #####, (saudara kandung laki-laki);
- 3) #####binti #####, (saudara kandung perempuan);
- 4) #####, (saudara kandung perempuan);
- 5) #####, (saudara kandung perempuan);
- 6) #####, (saudara kandung perempuan);
- 7) #####, (saudara kandung perempuan);
- 8) #####, (keponakan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan almarhumah #####binti #####);
- 9) #####, (keponakan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan almarhumah #####binti #####);

Hal. 5 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg



11. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1985, telah dilangsungkan pernikahan antara #####binti #####dengan ##### dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 11-02-1985; (terlampir)

12. Bahwa pernikahan antara #####binti #####dengan #####, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu;

- 1) #####, (anak kandung perempuan);
- 2) #####, (anak kandung perempuan);
- 3) #####, (anak kandung perempuan);

13. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020, #####binti #####telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor ##### tertanggal 28 Februari 2020; (terlampir)

14. Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhumah #####binti #####, maka ahli warisnya menyisakan sebagai berikut:

- 1) #####, (suami);
- 2) #####, (anak kandung perempuan);
- 3) #####, (anak kandung perempuan);
- 4) #####, (anak kandung perempuan);

15. Bahwa dari sejak menikah Pewaris tidak bercerai, Pewaris tidak pernah murtad, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam, berikut juga para Ahli Waris semuanya beragama Islam.

16. Bahwa, Para Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, untuk menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Almarhumah ##### binti #####guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi, surat-surat yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan, dari Almarhumah ##### binti #####.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ##### binti #####telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 09 Januari 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ##### binti #####adalah sebagai berikut:
  - 1) #####, (Pemohon I) sebagai saudara kandung perempuan;
  - 2) #####, (Pemohon II) sebagai saudara kandung laki-laki;
  - 3) #####binti #####, sebagai saudara kandung perempuan;
  - 4) #####, (Pemohon III) sebagai saudara kandung perempuan;
  - 5) #####, (Pemohon IV) sebagai saudara kandung perempuan;
  - 6) #####, (Pemohon V) sebagai saudara kandung perempuan;
  - 7) #####, (Pemohon VI) sebagai saudara kandung perempuan;
  - 8) #####, (Pemohon VII) sebagai keponakan perempuan dari saudara kandung perempuan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah #####binti #####;
  - 9) #####, (Pemohon VIII) sebagai keponakan laki-laki dari saudara kandung perempuan berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah #####binti #####;
4. Menyatakan #####binti #####telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 01 Februari 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah #####binti #####adalah sebagai berikut:
  - 1) #####, (Pemohon IX) sebagai suami;
  - 2) #####, (Pemohon X) sebagai anak kandung perempuan;
  - 3) #####, (Pemohon XI) sebagai anak kandung perempuan;
  - 4) #####, (Pemohon XII) sebagai anak kandung perempuan;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal. 7 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami mohon Putusan yang seadil-adil nya menurut kebijaksanaan Pengadilan yang baik dan berkeadilan.;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan perbaikan keterangan secara tertulis tanggal 21 November 2024 sehingga permohonannya menjadi tersebut di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.6;

Hal. 8 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####. atas nama Drs. #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama #####(Suami Pemohon III) selaku kepala keluarga, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama #####(Famili Lain Pemohon IV) selaku kepala keluarga, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.16;

Hal. 9 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama #####(Suami Pemohon V) selaku kepala keluarga, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama #####(Suami Pemohon VI) selaku kepala keluarga, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama #####(Ayah Pemohon VII dan VIII) selaku kepala keluarga, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama Drs. #####, #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama #####(Suami Pemohon X) selaku kepala keluarga, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Kartu Keluarga No. #####atas nama #####(Suami Pemohon XI) selaku kepala keluarga, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tanggal 09-07-1979 atas nama ##### binti #####dengan #####bin #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor #####atas nama #####binti #####dengan #####bin Atam Iskandar, telah dinazagelen,

Hal. 10 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.25;

26. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.26;

27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.27;

28. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.28;

29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.29;

30. Fotokopi Surat Kematian Nomor ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.30;

31. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ##### atas nama #####binti ##### dengan #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.31;

32. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor ##### atas nama #####, telah dinazagelen, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.32;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis seperti tersebut di atas, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama:

1. #####, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan #####, Kota Cimahi sebagai Paman Pewaris;
2. #####, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan #####, Kabupaten BAndung sebagai Sepupu Pewaris;

Hal. 11 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Para Pemohon dan Almarhumah ##### binti #####;
- Bahwa ##### binti ##### telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 08 Juli 1979, telah dilangsungkan pernikahan antara ##### binti ##### dengan ##### bin ##### dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 09-07-1979;
- Bahwa pernikahan antara ##### binti ##### dengan ##### bin #####, tidak dikarunia anak atau tidak mempunyai keturunan dan tidak pula mengangkat anak;
- Bahwa orang tua ##### binti ##### yaitu bapa ##### dengan Ibu ##### menikah dan dikarunia 9 orang anak, yaitu: (1). ##### binti #####, (anak kandung perempuan), (2). #####, (anak kandung perempuan), (3). #####, (anak kandung laki-laki), (4). ##### binti #####, (anak kandung perempuan), (5). #####, (anak kandung perempuan), (6). ##### binti #####, (anak kandung Perempuan), (7). #####, (anak kandung perempuan), (8). #####, (anak kandung perempuan) dan (9). #####, (anak kandung perempuan);
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2014, ##### bin ##### telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, ##### binti ##### telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sama hidupnya pada tanggal 11 Juli 1993 telah dilangsungkan pernikahan antara ##### binti ##### dengan ##### bin ##### dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah

Hal. 12 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 12-07-1993;

- Bahwa pernikahan antara #####binti #####dengan #####bin Atam Iskandar, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu (1). #####, (anak kandung perempuan) dan (2). #####, (anak kandung laki-laki);

- Bahwa orang tua dari Almarhumah ##### binti #####yaitu bapa yang bernama #####telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 April 1990 karena sakit dan Ibu yang bernama #####telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 September 2007 karena sakit;

- Bahwa dengan meninggalnya ##### binti #####, maka ahli warisnya adalah:

1. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
2. ##### sebagai saudara kandung laki-laki;
3. #####binti #####sebagai saudara kandung perempuan;
4. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
5. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
6. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
7. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
8. ##### sebagai keponakan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan Almarhumah #####binti #####;
9. ##### sebagai keponakan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan Almarhumah #####binti #####;

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020, #####binti #####telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 10 Februari 1985, telah dilangsungkan pernikahan antara #####binti #####dengan ##### dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 11-02-1985;

Hal. 13 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara #####binti #####dengan #####, telah dikarunia 3 orang anak yaitu: (1). #####, (anak kandung perempuan), (2). #####, (anak kandung perempuan) dan (3). #####, (anak kandung perempuan);
- Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhumah #####binti #####, maka ahli warisnya adalah:
  1. ##### sebagai suami;
  2. ##### sebagai anak kandung perempuan;
  3. ##### sebagai anak kandung perempuan;
  4. ##### sebagai anak kandung perempuan;
- Bahwa Almarhumah ##### binti #####tidak ada lagi meninggalkan ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon;
- Bahwa Almarhumah ##### binti #####dengan Para Ahli Waris mereka semua adalah beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah ##### binti #####;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ##### binti #####yang mustahak sesuai Hukum Waris Islam dengan tujuan

Hal. 14 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah ##### binti #####balik nama sertifikat, penjualan asset serta untuk kepentingan administrasi hukum lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.32 serta dua orang saksi, dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.32 menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata, sehingga dari alat bukti P.1 sampai dengan P.32 tersebut Para Pemohon telah dapat memperkuat dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan Para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, kemudian keterangan Para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145 dan 147 HIR dan telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 169, 170 dan 171 HIR, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon;

Hal. 15 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.32 serta dua orang saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah sebagai pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara a quo karena sebagian dari Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bandung;
- Bahwa ##### binti ##### telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 08 Juli 1979, telah dilangsungkan pernikahan antara ##### binti ##### dengan #####bin ##### dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 09-07-1979;
- Bahwa pernikahan antara ##### binti ##### dengan #####bin #####, tidak dikarunia anak atau tidak mempunyai keturunan dan tidak pula mengangkat anak;
- Bahwa orang tua ##### binti ##### yaitu bapa ##### dengan Ibu ##### menikah dan dikarunia 9 orang anak, yaitu: (1). ##### binti #####, (anak kandung perempuan), (2). #####, (anak kandung perempuan), (3). #####, (anak kandung laki-laki), (4). ##### binti #####, (anak kandung perempuan), (5). #####, (anak kandung perempuan), (6). ##### binti #####, (anak kandung Perempuan), (7). #####, (anak kandung perempuan), (8). #####, (anak kandung perempuan) dan (9). #####, (anak kandung perempuan);
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2014, #####bin ##### telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada tanggal 6 Februari 2017, ##### binti ##### telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 16 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sama hidupnya pada tanggal 11 Juli 1993 telah dilangsungkan pernikahan antara #####binti #####dengan #####bin #####dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 12-07-1993;
- Bahwa pernikahan antara #####binti #####dengan #####bin Atam Iskandar, telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu (1). #####, (anak kandung perempuan) dan (2). #####, (anak kandung laki-laki);
- Bahwa orang tua dari Almarhumah ##### binti #####yaitu bapa yang bernama #####telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 29 April 1990 karena sakit dan Ibu yang bernama #####telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 September 2007 karena sakit;
- Bahwa dengan meninggalnya ##### binti #####, maka ahli warisnya adalah:
  1. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
  2. ##### sebagai saudara kandung laki-laki;
  3. #####binti #####sebagai saudara kandung perempuan;
  4. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
  5. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
  6. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
  7. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
  8. ##### sebagai keponakan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan Almarhumah #####binti #####;
  9. ##### sebagai keponakan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan Almarhumah #####binti #####;
- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020, #####binti #####telah meninggal dunia dikarenakan sakit di Kota Bandung, dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 10 Februari 1985, telah dilangsungkan pernikahan antara #####binti #####dengan ##### dengan memenuhi syarat rukun sesuai syariat Islam, dan telah

Hal. 17 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan #####, Kota Bandung, dengan Bukti Kutipan Akta Nikah Nomor #####, tertanggal 11-02-1985;

- Bahwa pernikahan antara #####binti #####dengan #####, telah dikarunia 3 orang anak yaitu: (1). #####, (anak kandung perempuan), (2). #####, (anak kandung perempuan) dan (3). #####, (anak kandung perempuan);

- Bahwa dengan telah meninggalnya Almarhumah #####binti #####, maka ahli warisnya adalah:

1. ##### sebagai suami;
2. ##### sebagai anak kandung perempuan;
3. ##### sebagai anak kandung perempuan;
4. ##### sebagai anak kandung perempuan;

- Bahwa Almarhumah ##### binti #####tidak ada lagi meninggalkan ahli waris lainnya selain dari Para Pemohon;

- Bahwa tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon;

- Bahwa Almarhumah ##### binti #####dengan Para Ahli Waris mereka semua adalah beragama Islam;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah ##### binti #####;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Pemohon agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah ##### binti #####, maka akan mempertimbangkan tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris yang sah, Majelis hakim mempedomani ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islamsebagai berikut:

## Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Hal. 18 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg



- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menjelaskan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa mengenai ketentuan bagian dari masing-masing para ahli waris sebagai mana telah diatur dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 11 berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ذَٰلِكَ لِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ  
فَإِنْ كُنَّ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ  
وَحِدَةً فَلَهَا نِصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
لِلسُّدُسِ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ  
وَوَرَثَتْ أَبَاؤُهُ فَلَهُمُ ٱلنِّصْفُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ ٱلسُّدُسُ  
مِمَّا تَرَكَ ۚ لِلزَّوْجَةِ ٱلنِّصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَلِلزَّوْجِ  
يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنًا ۚ وَإِلَىٰ آبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ  
لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنْ كُنْتُمْ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan

Hal. 19 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Almarhumah ##### binti ##### dengan Para Ahli Waris, tidak terdapat adanya penghalang Pewarisan seperti karena perbedaan agama atau karena sebab lainnya sebagaimana tersebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan hukum dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di atas, maka telah dapat ditetapkan ahli waris dari Almarhumah ##### binti ##### sesuai dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang telah beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon karena telah sesuai dengan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, namun tidak ada pihak yang dikalahkan, sesuai ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 20 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhumah ##### binti #####telah meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2020 dalam keadaan Islam;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah ##### binti #####adalah:

- 3.1. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
- 3.2. ##### sebagai saudara kandung laki-laki;
- 3.3. #####binti #####sebagai saudara kandung perempuan;
- 3.4. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
- 3.5. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
- 3.6. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
- 3.7. ##### sebagai saudara kandung perempuan;
- 3.8. ##### sebagai keponakan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan Almarhumah #####binti #####;
- 3.9. ##### sebagai keponakan sebagai ahli waris pengganti dari saudara kandung perempuan Almarhumah #####binti #####;

4. Menyatakan #####binti #####telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 1 Februari 2020 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

5. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah #####binti #####adalah:

- 5.1. ##### sebagai suami;
- 5.2. ##### sebagai anak kandung perempuan;
- 5.3. ##### sebagai anak kandung perempuan;
- 5.4. ##### sebagai anak kandung perempuan;

6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H. dan Dra. Tuti Gantini

Hal. 21 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim-hakim anggota. Penetapan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya;

Ketua Majelis

**Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hj. Atin Dariah, S.Ag., M.H.**

**Dra. Tuti Gantini**

Panitera Pengganti

**Abdul Ghaffar Muhtadi, SHI, MM**

## Perincian Biaya:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran       | : Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkas/ATK     | : Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp -         |
| 4. PNPB Panggilan    | : Rp 10.000,00 |

Hal. 22 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Materai : Rp 10.000,00

----- +

Jumlah : Rp 130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal., Pen. No. 1115/Pdt.P/2024/PA.Badg